



P U T U S A N

Nomor 59/Pid.B/2017/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS KUSMIRAT SALEH bin H. MUHAMMAD SALEH;
Tempat lahir : Bontang (Kalimantan Timur);
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 21 Maret 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Tenger Rt. 26, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 9 November 2016 Nomor Sp.Kap/88/XI/2017/Reskrim, sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, surat tanggal 10 November 2016 Nomor SP.Han.73/XI/2016, sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2017;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik, surat tanggal 11 November 2016 Nomor SPPP/73.C/XI/2016/Reskrim, sejak tanggal 11 November 2016;
3. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang, tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan :

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-336/Q.4.18/Epp.2/05/2017, tanggal 17 Mei 2017 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 59/Pid.B/2017/PN Bon, tanggal 18 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 59/Pid.B/2017/PN Bon, tanggal 18 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang pertama yaitu hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-22/BTG/Epp.2/05/2017 tanggal 19 Juni 2017, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS KUSMIRAT SALEH Bin H. MUHAMMAD SALEH bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AGUS KUSMIRAT SALEH Bin H. MUHAMMAD SALEH dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan dipersidangan dari Terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya mohon memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-22/BTG/Epp.2/05/2017 tanggal 24 Mei 2017 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AGUS KUSMIRAT SALEH BIN H. MUHAMMAD SALEH, pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira Jam 17.20 Wita atau setidaknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu di bulan April tahun 2016, bertempat di Jalan Kapal Tengker Rt. 26 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili “Penganiayaan” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira Jam 10.00 Wita, terdakwa bersama dengan sdr. SYAHRIL pergi ke Kantor PT. Indo Straits untuk bertemu dengan saksi ENAD FILADELFO Anak dari ELADIO, kemudian setelah sdr. SYAHRIL bertemu dengan saksi ENAD FILADELFO menanyakan perihal pembayaran sewa mobil avansa yang belum di bayarkan oleh saksi ENAD FILADELFO, setelah itu terjadilah perdebatan antara sdr. SYAHRIL dan saksi ENAD FILADELFO, kemudian terdakwa mencoba untuk menegahi atau meleraikan perdebatan antara sdr. SYAHRIL dan saksi ENAD FILADELFO, tetapi pada saat itu saksi ENAD FILADELFO menyuruh terdakwa untuk keluar dengan mengatakan “bapak keluar tidak ada urusan disini”, kemudian terdakwa mendengar saksi DIEN TARMIZI Bin BIHAMSI, teriak dengan mengatakan “diam jangan rebut disini”, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi DIEN TARMIZI “kamu siapa, kok kamu ikut – ikutan bicara”, setelah sdr. SYAHRIL dan saksi ENAD FILADELFO menemukan kesepakatan, terdakwa kemudian keluar dari kantor tersebut dan di saat yang bersamaan, saksi DIEN TARMIZI juga keluar untuk merokok, tetapi pada saat itu terdakwa melihat saksi DIEN TARMIZI, menatap terdakwa dengan sinis sambil merokok, sehingga membuat terdakwa marah dan dendam kepada saksi DIEN TARMIZI, selanjutnya terdakwa dan sdr. SYAHRIL meninggalkan kantor tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian menunggu saksi DIEN TARMIZI di Pos Security Black Bear Jalan Kapal Tengker Rt. 26 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan sekira Jam 17.20 Wita terdakwa melihat saksi DIEN TARMIZI keluar dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya terdakwa menghentikan saksi DIEN TARMIZI dan mengatakan “kamu kok ngomong gitu sama saya, kamu ngak sopan sekali, saya ini ketua disini, mau kamu kasi kena denda adat, kamu ini seumuran anak saya”, setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan kiri menarik kerah baju saksi DIEN TARMIZI dan membawa saksi DIEN TARMIZI ke arah tengah jalan, kemudian terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanan, memukul atau meninju saksi DIEN TARMIZI dari wajah depan, sebanyak 3 (tiga) kali yang kena pada bagian mata sebelah kiri, bagian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Bon



hidung dan pada bagian depan helm, selanjutnya terdakwa dan saksi DIEN TARMIZI, di pisahkan oleh teman – teman terdakwa, setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi DIEN TARMIZI, “ bagaimana kamu, mau panjangkah, mau pendek”, tetapi saksi DIEN TARMIZI hanya diam saja, kemudian saksi ENAD FILADELFO, saksi SIAUW YIN alias AGUS HARTONO Bin MURDAN HARTONO dan saksi LEW SIN WAH Alias JHON LIU Anak dari LIW KOY, meleraikan pertikaian antara terdakwa dan saksi DIEN TARMIZI, setelah itu terdakwa dan saksi DIEN TARMIZI saling bersalaman dan berdamai;

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum No : 003/RS-AB/IV/2016, tanggal 5 April 2016 yang di tanda tangani oleh dr. RUDI ARDIAN SAPUTRA, selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Amalia Bontang, menerangkan bahwa telah melakukan Pemeriksaan Luar terhadap seseorang yang bernama DIEN TARMIZI dengan Hasil Pemeriksaan Luar sebagai berikut :

Kepala : Tidak tampak kelainan
Muka : - Terdapat memar pada bagian bawah mata
Memar berwarna biru keunguan.
- Terdapat luka lecet pada punggung hidung bagian kiri panjang ukuran 1 cm;

Leher : Tidak tampak kelainan
Bahu : Tidak tampak kelainan
Dada : Tidak tampak kelainan
Punggung : Tidak tampak kelainan
Perut : Tidak tampak kelainan
Kelamin : Tidak tampak kelainan
Extrimitas Atas : Tidak tampak kelainan
Extrimitas Bawah : Tidak tampak kelainan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terdapat seorang laki – laki berumur 32 tahun, di dapatkan luka memar pada bagian bawah mata kiri dan luka lecet pada punggung hidung bagian kiridisebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANGGA TRIE PUTRA Bin JONNY DAMROH, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira Jam 17.30 Wita, bertempat di Jalan Kapal tengker Rt. 26 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. DIEN TARMIZI Bin BIHAMSI;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut, tetapi saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saat itu ada keramaian di pintu gerbang black bear, yang saat itu saksi sedang berada di dalam rumah dan jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 15 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal permasalahan antara Terdakwa dengan Sdr. DIEN TARMIZI Bin BIHAMSI, tetapi saksi sempat melihat Terdakwa memegang kerah baju Sdr. DIEN TARMIZI Bin BIHAMSI;
- Bahwa saksi melihat darah di wajah / bawah mata sebelah kiri saksi DIEN TARMIZI Bin BIHAMSI yang diakibat oleh pemukulan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa alasan pemukulan yang di lakukan Terdakwa kepada Sdr. DIEN TARMIZI Bin BIHAMSI, karena Terdakwa merasa tersinggung dengan omongan Sdr. DIEN TARMIZI Bin BIHAMSI, pada saat di Kantor Indo Strais;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Sdr. DIEN TARMIZI Bin BIHAMSI dengan Terdakwa telah berdamai dan berjabat tangan.;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SYAHRUL Bin ISKANDAR, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira Jam 17.30 Wita, bertempat di Jalan Kapal tengker Rt. 26 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. DIEN TARMIZI Bin BIHAMSI;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan seorang teman saksi sedang berbicara di pos security black bear, tetapi saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. DIEN TARMIZI Bin BIHAMSI, saksi tidak melihatnya, sebab setelah kejadian baru saksi berlari ke arah Terdakwa dan Sdr. DIEN TARMIZI Bin BIHAMSI untuk memisahkan mereka;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa sedang memegang kerah baju Sdr. DIEN TARMIZI Bin BIHAMSI;
- Bahwa saksi melihat ada darah yang keluar dari bawah mata sebelah kiri Sdr. DIEN TARMIZI Bin BIHAMSI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Sdr. DIEN TARMIZI Bin BIHAMSI berbicara secara kasar kepada Terdakwa, tetapi saksi tidak mengetahui berbicara secara kasar apa yang dimaksud Terdakwa;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut, kemudian antara Terdakwa dengan berdamai dengan Sdr. DIEN TARMIZI Bin BIHAMSI saling berjabat tangan;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi bernama Sdr. DIEN TARMIZI bin BIHAMSI, Sdr. SIAUW YIN alias AGUS HARTONO bin MURDAN HARTONO, Sdr. ENAD FILADELFO anak dari ELADIO dan Sdr. LEW SIN WAH alias JHON LIU anak dari LW KOY tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah, selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa maka keterangan para saksi tersebut yang telah di sumpah di penyidik dan telah diberikan dihadapan penyidik maka dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi DIEN TARMIZI Bin BIHAMSI;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016, sekira Jam 17.20 Wita, bertempat di depan Pos Security Black Bear Jalan Kapal Tengker Rt. 26 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira Jam 09.00 Wita, Terdakwa datang bersama Sdr. SYAHRIL ke Kantor PT. Indo Straits untuk bertemu dengan Sdr. ENAD FILADELFO, guna menyelesaikan masalah sewa mobil antara Sdr. SYAHRIL dan Sdr. ENAD FILADELFO, tetapi menurut Sdr. ENAD FILADELFO tidak ada perjanjian sewa mobil, tetapi hanya tukar pakai mobil, kemudian saksi mendengar Terdakwa berbicara dengan nada keras dan saksi berusaha menenangkan Terdakwa, tetapi Terdakwa menunjuk saksi dan megatakan "siapa kamu, kamu orang baru ya, kamu tidak ijin dengan saya, saya bisa mengeluarkan semua orang dari sini", tetapi saksi hanya diam saja;
- Bahwa selanjutnya saksi melanjutkan pekerjaan sampai Jam 17.00 Wita dan sekira Jam 17.20 Wita saksi pulang kantor, kemudian setelah saksi keluar dari gerbang black bear tepatnya di depan pos security, saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menarik kerah baju saksi dengan menggunakan tangan kiri, kemudian saksi dipinggirkan di pinggir jalan untuk menunggu rombongan saksi ENAD FILADELFO, kemudian Terdakwa menanyakan “dimana bos kamu” kemudian di jawab saksi “di dalam”, selanjutnya rombongan saksi ENAD FILADELFO datang dan disuruh turun oleh Terdakwa selanjutnya mereka berbicara;

- Bahwa setelah itu saksi di pukul oleh Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanan berulang kali di bagian wajah yang kena pada bagian wajah yaitu bawah mata sebelah kiri dan bagian atas hidung, kemudian Terdakwa di tenangkan oleh Sdr. SIAUW YIN Alias AGUS HARTONO;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ingin kembali memukul saksi tetapi tidak terjadi, kemudian saksi di tantang oleh Terdakwa untuk memilih salah satu dari anggota GEPAK (Gerakan pemuda asli kalimantan) untuk berkelahi, tetapi saksi hanya diam saja dan ditenangkan oleh rombongan Sdr. ENAD FILADELFO, setelah itu saksi di paksa untuk meminta maaf kepada semua anggota GEPAK dengan alasan karena tidak menghargai ketuanya, kemudian diberi tahu “masalah ini apa mau diteruskan atau sampai disini saja”, tetapi saksi hanya diam saja karena tidak mengerti apa yang dimaksud, kemudian banyak warga sekitar datang dan mengatakan “sampai disini saja” dan menyuruh saksi untuk pulang;
- Bahwa pada saat pemukulan pertama saksi di pukul ke arah bibir, kemudian saksi menghindari dan langsung di pukul lagi ke arah mata sebelah kiri secara berulang kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi sambil di temani oleh saksi ENAD FILADELFO, kemudian pergi ke Rumah Sakit Amalia Bontang untuk di visum, selanjutnya saksi ke Polres Bontang untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami luka bengkak yang membiru di bawah mata dan hidung saksi berdarah dan lecet yang mengakibatkan saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasa, karena merasa sakit dan pusing;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SIAUW YIN alias AGUS HARTONO bin MURDAN HARTONO;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016, sekira Jam 17.20 Wita, bertempat di depan Pos Security Black Bear Jalan Kapal Tengker Rt. 26

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi DIEN TARMIZI;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira Jam 17.00 Wita, saat saksi hendak pulang kantor, saksi melihat di Pintu Gerbang Black Bear ada keramaian dan setelah saksi sampai di depan Pintu Gerbang Black Bear dengan menggunakan mobil, saksi melihat saksi DIEN TARMIZI mengeluarkan darah pada bagian wajah, kemudian saksi turun dari mobil dan meleraikan pertengkaran antara saksi DIEN TARMIZI dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi menanyakan atau membicarakan permasalahan tersebut dengan Terdakwa dan saksi DIEN TARMIZI;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi DIEN TARMIZI bersepakat untuk damai di tempat kejadian.

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ENAD FILADELFO anak dari ELADIO;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016, sekira Jam 17.20 Wita, bertempat di depan Pos Security Black Bear Jalan Kapal Tengker Rt. 26 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi DIEN TARMIZI;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi DIEN TARMIZI, dengan cara terdakwa meninju saksi DIEN TARMIZI sebanyak 3 (tiga) kali dari arah depan ke dalam helm yang di pergunakan oleh saksi DIEN TARMIZI;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira Jam 10.00 Wita, Terdakwa datang bersama dengan Sdr. SYAHRIL ke Kantor PT. Indo Straits untuk menanyakan permasalahan pembayaran mobil avansa kepada saksi, kemudian setelah bertemu dengan saksi, sdr. SYAHRIL kemudian berdebat dengan saksi dan saat itu saksi meminta agar Terdakwa keluar dulu, sebab saksi akan membicarakan permasalahan tersebut hanya dengan Sdr. SYAHRIL saja, tetapi saat itu Terdakwa tidak mau keluar dengan mengatakan "saya ngak mau, siapa yang kamu suruh keluar, saya yang bisa mengeluarkan semua orang di kantor ini", kemudian saksi mengatakan "inikan permasalahan saya dengan Sdr. SYAHRIL, bapak tunggu di luar saja, ada kursi di luar", kemudian Terdakwa sambil marah – marah dan mengatakan saya ini ketua GEPAK, saya kesini untuk bantuin sdr. SYAHRIL, kemudian saksi DIEN TARMIZI Bin BIHAMSI mengatakan kepada Terdakwa "pak-pak" dengan maksud jangan besar – besar / keras–

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras berbicaranya, kemudian Terdakwa mengatakan “kamu siapa, potong–potong omongan saya”, kemudian saksi menengahi omongan Terdakwa dengan saksi DIEN TARMIZI Bin BIHAMSI dengan mengatakan “sudah sebentar Jam 3 (tiga) saya bayar uang”, kemudian sekira Jam 15.00 Wita, membayar/ memberikan uang tersebut, kepada Sdr. SYAHRIL, kemudian sekira Jam 17.20 Wita, saksi pulang dari kantor dengan menggunakan mobil bersama dengan saksi SIAUW YIN dan saksi LEW SIN WAH, saat itu saksi melihat saksi DIEN TARMIZI Bin BIHAMSI sudah pulang kantor terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat saksi sampai di depan pintu gerban black bear saksi DIEN TARMIZI dan saksi di hentikan oleh Terdakwa, kemudian saksi DIEN TARMIZI di tarik oleh Terdakwa, mendekati mobil saksi, sambil dipukul dari bagian wajah oleh terdakwa dengan cara di tinju secara berulang kali, kemudian saksi memisahkan terdakwa dengan saksi DIEN TARMIZI, saat itu saksi melihat wajah bagian bawah mata kiri dan bagian hidung sudah berdarah, kemudian terdakwa berhenti memukul saksi DIEN TARMIZI, selanjutnya saksi menemani saksi DIEN TARMIZI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bontang.

- Bahwa saksi DIEN TARMIZI tidak melakukan perlawanan atas pemukulan dari Terdakwa.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi DIEN TARMIZI mengalami luka pada bagian hidung dan luka membiru di bagian bawah mata sebelah kiri;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. saksi LEW SIN WAH alias JHON LIU anak dari LIW KOY;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016, sekira Jam 17.20 Wita, bertempat di depan Pos Security Black Bear Jalan Kapal Tengker Rt. 26 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi DIEN TARMIZI;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi DIEN TARMIZI, karena saat itu saksi sedang berada di dalam mobil, tetapi saksi melihat Terdakwa menarik kerah baju saksi DIEN TARMIZI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa menarik kerah baju saksi DIEN TARMIZI Bin BIHAMSI;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016, sekira Jam 17.20 Wita, bertempat di depan Pos Security Black Bear Jalan Kapal Tengker Rt. 26 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi DIEN TARMIZI bin BIHAMSI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi DIEN TARMIZI, sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah saksi DIEN TARMIZI dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang kena pada bagian bawah mata sebelah kiri, bagian punggung atas hidung dan pada bagian depan kaca helm saksi DIEN TARMIZI;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 April 2016, Sdr. SYAHRIL mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk meminta tolong menagih hutangnya di saksi ENAD FILADELFO, kemudian sekira Jam 10.00 Wita, Terdakwa datang bersama dengan Sdr. SYAHRIL ke Kantor PT. Indo Straits untuk menanyakan permasalahan pembayaran mobil avansa kepada saksi ENAD FILADELFO, kemudian setelah bertemu dengan saksi ENAD FILADELFO, Sdr. SYAHRIL kemudian menanyakan perihal sewa mobil kepada saksi ENAD FILADELFO dan saat itu sempat terjadi perdebatan antara saksi ENAD FILADELFO dan sdr. SYAHRIL, kemudian saat itu saksi ENAD FILADELFO sempat meminta Terdakwa untuk keluar dengan mengatakan “bapak keluar tidak ada urusan disini”, pada saat itu saksi DIEN TARMIZI sedang duduk di ruangan tersebut sambil berteriak “diam sudah jangan ribut disini” dan karena mendengar teriakan saksi DIEN TARMIZI tersebut, Terdakwa mengatakan “siapa kamu, kok ikut ikut bicara”;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar bersama dengan saksi LEW SIN WAH dan saat itu saksi DIEN TARMIZI juga keluar untuk merokok, tetapi pada saat itu saksi DIEN TARMIZI merokok sambil melihat Terdakwa dengan sinis kemudian saksi DIEN TARMIZI membuang puntung rokok yang di hisap saksi DIEN TARMIZI ke arah depan Terdakwa;
- Bahwa sehingga membuat Terdakwa tersinggung dan dendam terhadap saksi DIEN TARMIZI, kemudian setelah di temukan kesepakatan antara Sdr. SYAHRIL dan saksi ENAD FILADELFO, selanjutnya Terdakwa dan Sdr.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIL pergi, selanjutnya Terdakwa menunggu saksi DIEN TARMIZI di depan pintu gerbang balck bear;

- Bahwa saat saksi DIEN TARMIZI Bin BIHAMSI pulang kantor sambil mengendarai sepeda motor sekira Jam 17.20 Wita Terdakwa kemudian memberhentikan saksi DIEN TARMIZI dan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa menarik kerah baju saksi DIEN TARMIZI, selanjutnya Terdakwa memingirkan saksi DIEN TARMIZI sambil mengatakan “kamu kok ngomong gitu sama saya, kamu ngak sopan sekali, saya ini ketua disini, mau kamu saya kasi denda adat, kamu itu masih seumuran anak saya” kemudian sambil ditarik kerah baju saksi DIEN TARMIZI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul saksi DIEN TARMIZI dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan Terdakwa ke dalam helm saksi DIEN TARMIZI sehingga mengenai wajah saksi DIEN TARMIZI, pada bagian bawah mata sebelah kiri, punggung hidung bagian atas dan kaca helm, kemudian Terdakwa dipisahkan oleh teman – teman Terdakwa dan saksi ENAD FILADELFO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi DIEN TARMIZI “bagaimana kamu, mau panjangkah mau pendek”, tetapi saksi DIEN TARMIZI hanya diam saja, kemudian saksi ENAD FILADELFO mengenahi permasalahan antara Terdakwa dan saksi DIEN TARMIZI, kemudian Terdakwa dan saksi DIEN TARMIZI menyelesaikan permasalahan tersebut dan bersalaman;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa:

- Visum Et Repertum No. 003/RS-AB/IV/2016, yang di tanda tangani oleh dr. RUDI ARDIAN SAPUTRA, selaku Dokter jaga pada Rumah Sakit Amalia, pada hari Selasa tanggal 5 April 2016, sekira Jam 19.40 Wita, yang menerangkan telah melaksanakan pemeriksaan luar terhadap seorang laki – laki bernama saksi DIEN TARMIZI, Umur 32 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Suku Melayu, Alamat Jalan Swasembada Barat XXV Rt.07 Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut dibagian muka terdapat memar pada bagian bawah mata sebelah kiri memar berwarna biru keunguan dan terdapat luka lecet pada punggung hidung bagian kiri panjang ukuran 1 cm, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki – laki berumur 32 Tahun, di dapat luka memar pada bagian bawah mata kiri dan luka lecet pada punggung hidung bagian kiri, disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang tidak hadir di persidangan dengan telah dipanggil secara patut yaitu bernama Sdr. DIEN TARMIZI bin BIHAMSI, Sdr. SIAUW YIN alias AGUS HARTONO bin MURDAN HARTONO, Sdr. ENAD FILADELFO anak dari ELADIO dan Sdr. LEW SIN WAH alias JHON LIU anak dari LW KOY sehingga keterangannya dibacakan dari berita acara pemeriksaan di penyidik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, dinyatakan bahwa: *“alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa”*;

Menimbang, bahwa dalam asal 185 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa: *“keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi *“jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP jo. Pasal 185 ayat (1) KUHP jo. Pasal 162 ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Sdr. DIEN TARMIZI bin BIHAMSI, Sdr. SIAUW YIN alias AGUS HARTONO bin MURDAN HARTONO, Sdr. ENAD FILADELFO anak dari ELADIO dan Sdr. LEW SIN WAH alias JHON LIU anak dari LW KOY sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, oleh karena disumpah setelah memberikan keterangannya oleh Penyidik, maka keterangan saksi tersebut, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan dihubungkan dengan bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 April 2016, sekira Jam 17.20 Wita, bertempat di depan Pos Security Black Bear Jalan Kapal Tengker Rt. 26 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi DIEN TARMIZI bin BIHAMSI;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi DIEN TARMIZI, sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah saksi DIEN TARMIZI dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang kena pada bagian bawah mata sebelah kiri, bagian punggung atas hidung dan pada bagian depan kaca helm saksi DIEN TARMIZI;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan karena Terdakwa emosi atas perkataan dari saksi DIEN TARMIZI bin BIHAMSI yang pada saat itu antara Terdakwa dengan saksi DIEN TARMIZI bin BIHAMSI sempat beradu mulut*;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut, saksi DIEN TARMIZI mengalami luka bengkak yang membiru di bawah mata dan hidung saksi berdarah dan lecet yang mengakibatkan tidak bisa beraktifitas seperti biasa, karena merasa sakit dan pusing;
- Bahwa benar setelah kejadian pemukulan tersebut, saksi DIEN TARMIZI telah melakukan pemeriksaan di rumah sakit amelia Bontang dan telah diterbitkan Visum Et Repertum;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi DIEN TARMIZI telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, ternyata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan namun dari Yurisprudensi MARI dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan sebagai berikut:

- Sengaja melukai tubuh manusia;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan (*pijn*);
- Menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;
- Menyebabkan perasaan tidak enak;
- Sengaja mengganggu kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut, kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa terungkap dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016, sekira Jam 17.20 Wita, bertempat di depan Pos Security Black Bear Jalan Kapal Tengker Rt. 26 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi DIEN TARMIZI bin BIHAMSI, dengan cara Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi DIEN TARMIZI, sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah saksi DIEN TARMIZI dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang kena pada bagian bawah mata sebelah kiri, bagian punggung atas hidung dan pada bagian depan kaca helm saksi DIEN TARMIZI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya sama dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena Terdakwa emosi atas perkataan dari saksi DIEN TARMIZI bin BIHAMSI yang pada saat itu antara Tedakwa dengan saksi DIEN TARMIZI bin BIHAMSI sempat beradu mulut”;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi DIEN TARMIZI mengalami luka bengkok yang membiru di bawah mata dan hidung saksi berdarah dan lecet yang mengakibatkan tidak bisa beraktifitas seperti biasa, karena merasa sakit dan pusing dan hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 003/RS-AB/IV/2016, yang di tanda tangani oleh dr. RUDI ARDIAN SAPUTRA, selaku Dokter jaga pada Rumah Sakit Amalia, pada hari Selasa tanggal 5 April 2016, sekira Jam 19.40 Wita, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki – laki berumur 32 Tahun, di dapat luka

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar pada bagian bawah mata kiri dan luka lecet pada punggung hidung bagian kiri, disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut terjadi lalu pada saat itu juga antara Terdakwa dengan saksi DIEN TARMIZI telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dengan melihat perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah sengaja melakukan pemukulan ke arah wajah saksi DIEN TARMIZI sehingga tujuan dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah untuk membuat sakit saksi DIEN TARMIZI, karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni "*Penganiayaan*";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan tersebut Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku dan emosi sehingga tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana terhadap Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka dengan mempertimbangkan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut dan Terdakwa selalu hadir walaupun ia tidak ditahan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan persidangan dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut namun untuk lamanya masa pidananya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 14a ayat (1) KUHP, maka kiranya akan sangat adil, arif dan bijaksana jika pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak harus dijalannya di dalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan, melainkan sudah cukuplah dijatuhi pidana penjara, namun pidana penjara itu tidak dijalani di dalam penjara kecuali ada Putusan dari Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa bersalah sebelum lewatnya masa percobaan dalam jangka waktu tertentu yang selengkapnya akan disebutkan di dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa pernah dilakukan penahanan sekitar 1 (satu) hari namun ditanggihkan oleh penyidik dan selanjutnya sampai saat ini tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti maka terhadap hal ini, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit kepada saksi DIEN TARMIZI;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa bersikap sopan dan selalu hadir dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan saksi DIEN TARMIZI sudah saling memaafkan dan berdamai;

▶ Memperhatikan dan mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 14a ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS KUSMIRAT SALEH bin H. MUHAMMAD SALEH** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ternyata ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya **masa percobaan selama 1 (satu) tahun**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 oleh kami **NYOTO HINDARYANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.** dan **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 6 Juli 2017** oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **SITI MAISYURAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang serta dihadiri **M. YONGEN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGKEY, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta di hadirinya oleh **Terdakwa**;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SITI MAISYURAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)